



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN WONOGIRI

Jl. Ade Irma Suryani No. 08 Telp/Fax (0273) 321026

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : Kd.11.12/4/PP.00.4/ 1185 /2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri

- Menimbang : c. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Pendirian Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri.
- d. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dan lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan Ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
9. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 tahun 1996;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Pendirian dari Yayasan NURUL IMAN Jarum , Kayu Loko, Sidoharjo, Wonogiri Nomor : 04/YNI/VII/2011 tanggal : 5 Juli 2011.
2. Hasil Penelitian/survey lapangan oleh Kepala Seksi Mapenda tanggal : 15 Juli 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI.**

- KESATU : Memberi Persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam Pendirian.
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Yayasan/Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 27 Juli 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI



Tembusan :

1. Yth. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah Semarang;
2. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri;
3. Yth. Camat Sidoharjo;
4. Yth. Ka. UPT Pendidikan Kec. Sidoharjo;
5. Yth. Waspendais TK/RA,SD/MI Kec. Sidoharjo.

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : Kd.11.12/4/PP.00.4/ 1185 /2011
TANGGAL : 27 JULI 2011**

NAMA RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT DAN NOMOR STATISTIK

NO	NAMA RAUDHATUL ATHFAL	ALAMAT	NOMOR STATISTIK
1	2	3	4
1	RAUDHATUL ATHFAL (RA) “ NURUL IMAN “.	Dusun : Jarum Desa : Kayuloko Kecamatan : Sidoharjo Kabupaten : Wonogiri.	101233120053

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI**



Drs. H. Safrudin MSi.
NIP. 195802171988031001



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN WONOGIRI**
Jl. Ade Irma Suryani No. 08 Telp/Fax (0273) 321026

PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : Kd.11-12/4/PP.00.4/ 1185 /2011

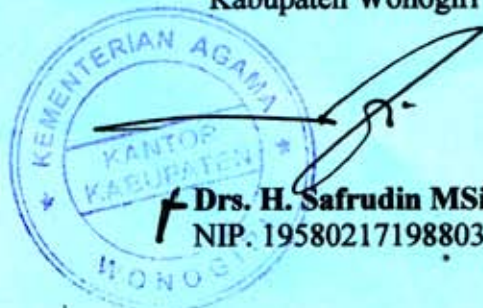
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri memberi
Piagam Terdaftar Kepada Raudhatul Athfal :

- | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------|
| 1. Nama | : | RA “ NURUL IMAN “ |
| 2. Alamat : | Dusun | : JARUM |
| | Desa | : KAYULOKO |
| | Kecamatan | : SIDOHARJO |
| | Kabupaten | : WONOGIRI |
| | Provinsi | : JAWA TENGAH |
| 3. Didirikan pada tanggal | : | 30 JUNI 2011 |
| 4. Oleh | : | YAYASAN NURUL IMAN |

Sehingga Kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak
menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Wonogiri, 27 Juli 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Wonogiri


Drs. H. Safrudin MSi.
NIP. 195802171988031001